

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari kajian dalam penelitian mengenai Proses Keterlibatan Pedagang Kaki Lima dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Kota Tegal Sebagai Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau. Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penyelenggaraan revitalisasi Alun-alun khususnya perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal. Berikut pembahasan dalam bab penutup ini:

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Proses Keterlibatan Pedagang Kaki Lima dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Kota Tegal Sebagai Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau, adalah sebagai berikut:

1. Dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal terbukti berhasil hanya dalam pembangunan revitalisasi saja tetapi didalam keterlibatan berbagai pihak masih sama dengan pembuatan kebijakan pada umumnya. Hasil penelitian walaupun terdapat keterlibatan tetapi hanya dilakukan partisipasi perwakilan dari masing-masing paguyuban PKL, selain itu dari delapan tahapan rapat sosialisasi untuk PKL tersebut, hanya tiga tahapan saja yang melibatkan koordinasi PKL didalamnya yaitu pada pembagian lokasi PKL di tempat relokasi dan pada pengarahan serta pembinaan PKL saja. Artinya sosialisasi hanya terkesan

formalitas karena keterlibatan PKL yang sifatnya diundang saja dan berbentuk top down hanya disampaikan karena hubungannya yang hanya satu arah. Sehingga walaupun ketika dikatakan pembangunannya sukses namun disisi lain yang menjadi sasaran atau terdampak dari kebijakan ini bahwasannya tidak dilibatkan secara keseluruhan oleh karena itu tidak menimbulkan banyak protes maupun demo secara besar-besaran karena pada dasarnya PKL tidak dilibatkan.

2. Dalam setiap kebijakan dari pemerintah tentu saja ditemukan berbagai hambatan di dalam penyelenggaraannya. Penyelenggaraan revitalisasi kawasan Alun-alun Koa Tegal juga mengalami berbagai hambatan antara lain sosialisasi yang terbatas, kurangnya kepercayaan PKL, dan tempat relokasi yang dinilai kurang representatif.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pemerintah Kota Tegal diharapkan selalu mampu melibatkan partisipasi Pedagang Kaki Lima dalam setiap tahapan kebijakan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal tidak hanya pada tahapan tertentu saja terlebih dalam hal komunikasi melalui sosialisasi yang terkesan hanya formalitas saja. Namun Pemerintah Kota Tegal dapat melakukan sosialisasi yang dapat dilakukan dengan secara langsung seperti komunikasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung seperti dalam bentuk media massa cetak, media elektronik, dan media daring, serta media luar ruang yaitu brosur,

leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard, dan videotron. Sehingga informasi dapat menyeluruh kepada pedagang kaki lima, serta diharapkan sosialisasi dapat diterima secara menyeluruh ke pedagang kaki lima dan sosialisasi tidak hanya satu arah saja karena pada hakikatnya masyarakat maupun pedagang kaki lima mempunyai hak untuk turut serta dalam perumusan kebijakan.

2. Pemerintah Kota Tegal diharapkan dapat saling bekerjasama serta menghasilkan interaksi yang baik bukan hanya Pemerintah Kota Tegal dengan pemangku kepentingan seperti Organisasi Perangkat daerah saja, namun juga termasuk kelompok warga, organisasi berbasis masyarakat, non organisasi pemerintahan (LSM), khususnya dalam kebijakan revitalisasi ini adalah Pedagang Kaki Lima.
3. Pemerintah Kota Tegal diharapkan dalam perumusan hingga pelaksanaan kebijakan dan operasi penertiban, keberadaan PKL bukan diposisikan sebagai ‘terdakwa’ dan bukan dianggap sebagai ‘korban’ dari model pembangunan wilayah yang sentralistik yang hanya melahirkan kesenjangan antar desa kota yang semakin terpolarisasi.
4. Sudah saatnya penataan PKL meninggalkan cara-cara lama dan beralih pada tindakan yang lebih humanistik, preventif, berkemanusiaan, serta mengedepankan aspek nilai dan norma sesuai budaya bangsa Indonesia sehingga hal ini dapat mencegah timbulnya permasalahan sosial baru yang jauh lebih kompleks.